



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N Nomor 199/PID.SUS/2016/PT.PBR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang mengadili perkara-perkara pidana pada Peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa ;

1. Nama lengkap : **PRIMA PARULIAN SARAGIH Als UCOK,**
2. Tempat lahir : Pematang Siantar.
3. Umur/tanggal lahir : 30 tahun / 25 Mei 1985.
4. Jenis kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Kos-Kosan Bengkong Jaya Blok B No. 14, Kota Batam.
6. Agama : Kristen Protestan.
7. Pekerjaan : Perawat RS Budi Kemuliaan.
8. Pendidikan : DIII Keperawatan (Tamat).

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahan Negara berdasarkan Surat Perintah/ Penetapan Penahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Februari 2016 sampai dengan tanggal 10 Maret 2016;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 11 Maret 2016 sampai dengan tanggal 19 April 2016;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 April 2016 sampai dengan tanggal 08 Mei 2016;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 4 Mei 2016 sampai dengan tanggal 2 Juni 2016;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Batam sejak tanggal 03 Juni 2016 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2016;
6. Penahanan Hakimn Pengadilan Tinggi Riau, sejak tanggal 21 Juni 2016 sampai dengan tanggal 20 Juli 2016 ;
7. Perpanjangan oleh wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru sejak tanggal 21 Juli 2016 s/d tanggal 18 September 2016;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum **ELI SUWITA, SH** dari Kantor **LBKH AN NISA** beralamat Ruko Mega Indah Blok A Jln. Laksamana Bintan, Kelurahan Sei Panas Kec.Batam Kota, berdasarkan Penetapan Penunjukan Majelis Hakim Nomor 340/Pen.Pid.Sus/2016/PN.Btm tertanggal 16 Mei 2016;

Halaman 1 dari 14 halaman Pututusan Nomor 199/PID.SUS/2016/PT.PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 199/Pid.Sus/2016/PT.PBR tanggal 18 Agustus 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
2. Berkas perkara dan surat-surat yang terlampir dalam perkara ini :

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum tanggal 19 April 2016 No.Reg. PDM :159/Euh.2/Batam/04/2016 Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

DAKWAAN

KESATU

Bahwa ia terdakwa **PRIMA PARULIAN SARAGIH Als UCOK** pada hari Jumat tanggal 19 Februari 2016 sekira jam 15.30 Wib atau setidaknya dalam bulan Februari tahun 2016 bertempat di Tepi jalan depan masjid Al-Ansor Bengkong Jaya Kota Batam, atau setidaknya tidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya telah, ***tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram,*** perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 19 Februari 2016 sekira jam 15.30 Wib bertempat di Tepi jalan depan masjid Al-Ansor Bengkong Jaya Kota Batam, terdakwa PRIMA PARULIAN SARAGIH Als UCOK dihubungi oleh Sdr. FERI (DPO) untuk memesan shabu dan disanggupi oleh terdakwa serta langsung di tentukan tempat janji untuk bertransaksi di TOP 100 Bengkong kota Batam, sesampainya di TOP 100 Bengkong terdakwa melihat Sdr. FERI sedang duduk di atas motor bersama dengan Sdr. AFIP FITRIANSYAH (anggota kepolisian yang sedang melakukan penyamaran), dan pada saat dihampiri oleh terdakwa, terdakwa langsung mengatakan kepada Sdr. FERI untuk mengikuti terdakwa sampai terdakwa berhenti di tepi jalan depan Masjid Ansor Bengkong Jaya, sesampainya di tepi jalan Sdr. AFIP FITRIANSYAH turun dari sepeda motor dan menghampiri terdakwa sambil bertanya “ada barangnya (shabu)” dan di jawab oleh terdakwa “Ada” sambil mengangkat tangan kirinya yang memegang 1 (satu) bungkus shabu

Halaman 2 dari 14 halaman Pututusan Nomor 199/PID.SUS/2016/PT.PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dibungkus dengan plastik transparan yang dibalut lagi dengan kertas tisu warna putih dan mengatakan bahwa harga shabu tersebut Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah), tidak lama kemudian Sdr. AFIP FITRIANSYAH langsung menangkap terdakwa dan terdakwa mengatakan masih memiliki shabu yang lain yang di simpan didalam kamar kos tempat tinggal terdakwa di Bengkong Jaya Blok B No. 14 Kota Batam, dan pada saat Sdr. AFIP FITRIANSYAH mendatangi kos-kosan terdakwa di temukan 1 (satu) bungkus shabu yang di bungkus plastik transparan dan 1 (satu) buah bungkus plastik transparan yang berisikan 7 (tujuh) bungkus shabu yang dibungkus plastik transparan dan beberapa lembar plastic transparan kosong di atas tempat tidur terdakwa.

- Bahwa shabu tersebut terdakwa beli dari Sdr. JUL (DPO) pada hari Jumat tanggal 19 Februari 2016 jam 12.00 wib di rumah Sdr. JUL Ruli Simpang Dam Muka Kuning, Batam seharga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) di tambah dengan 1 (satu) unit handphone samsung.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan yang dilakukan oleh Perum Pegadaian Cabang Batam dalam Berita Acara Penimbangan No : 48/02400/2016 tanggal 20 Februari 2016, yang ditandatangani oleh SURATIN, A.Md Nik. P.75149238 sebagai penimbang dan diketahui oleh Pimpinan Cabang Pegadaian BENI DAROJATUN, S.Ip Nik. P. 73002375 dengan hasil bahwa 1 (Satu) bungkus serbuk kristal diduga Narkotika jenis shabu yang di bungkus dengan plastik tranparant dan dibalut lagi dengan kertas tissue seberat 1,15 (satu koma satu lima) gram, 1 (satu) bungkus serbuk kristal diduga Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik transparan seberat 0,50 (nol koma lima puluh gram, 1 (satu) buah plastik transparan yang berisikan 7 (tujuh) bungkus serbuk kristal diduga Narkotika jenis shabu yang di bungkus dengan plastik transparan dan beberapa lembar plastik kosong seberat 3,61 (tiga koma enam puluh satu) gram yang semuanya kemudian di bawa ke Laboratorium Forensik Cabang Medan.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan Nomor LAB : 2262/NNF/2016 tanggal 29 Februari 2016, yang dibuat dan ditandatangani oleh ZULNI ERMA, Nrp. 60051008 dan DELIANA NAIBORHU, S.Si., Apt Nip. 197410222003122002 terhadap :
 - A. 1 (satu) plastik bening berisi kristal berwarna putih dengan berat brutto 0,50 (nol koma lima puluh) gram;
 - B. 1 (Satu) plastik bening berisi kristal berwarna putih dengan berat brutto 1,15 (satu koma satu lima) gram dibalut dengan kertas tissue;

Halaman 3 dari 14 halaman Pututusan Nomor 199/PID.SUS/2016/PT.PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

C. 7 (tujuh) plastik bening berisi kristal berwarna putih dengan berat brutto 3,61 (tiga koma enam puluh satu) gram.

setelah dilakukan analisis laboratorium diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti A, B, C yang di analisis milik terdakwa an. PRIMA PARULIAN SARAGIH Als UCOK adalah **Positif Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa **PRIMA PARULIAN SARAGIH Als UCOK** pada saat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Golongan I jenis Shabu dengan berat brutto 5,26 (lima koma dua puluh enam) gram tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 114 ayat (2) Undang Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa **PRIMA PARULIAN SARAGIH Als UCOK** pada hari Jumat tanggal 19 Februari 2016 sekira jam 15.30 Wib atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Februari tahun 2016 bertempat di Tepi jalan depan masjid Al-Ansor Bengkong Jaya Kota Batam, atau setidaknya tidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya telah, ***tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram***, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 19 Februari 2016 sekira jam 15.30 Wib bertempat di Tepi jalan depan masjid Al-Ansor Bengkong Jaya Kota Batam, terdakwa PRIMA PARULIAN SARAGIH Als UCOK dihubungi oleh Sdr. FERI (DPO) untuk memesan shabu dan disanggupi oleh terdakwa serta langsung di tentukan tempat janji untuk bertransaksi di TOP 100 Bengkong kota Batam, sesampainya di TOP 100 Bengkong terdakwa melihat Sdr. FERI sedang duduk di atas motor bersama dengan Sdr. AFIP FITRIANSYAH (anggota kepolisian yang sedang melakukan penyamaran), dan pada saat dihampiri oleh terdakwa, terdakwa langsung mengatakan kepada Sdr. FERI untuk mengikuti terdakwa sampai terdakwa berhenti di tepi jalan depan Masjid Ansor Bengkong Jaya, sesampainya di tepi

Halaman 4 dari 14 halaman Pututusan Nomor 199/PID.SUS/2016/PT.PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jalan Sdr. AFIP FITRIANSYAH turun dari sepeda motor dan menghampiri terdakwa sambil bertanya "ada barangnya (shabu)" dan di jawab oleh terdakwa "Ada" sambil mengangkat tangan kirinya yang memegang 1 (satu) bungkus shabu yang dibungkus dengan plastik transparan yang dibalut lagi dengan kertas tisu warna putih dan mengatakan bahwa harga shabu tersebut Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah), tidak lama kemudian Sdr. AFIP FITRIANSYAH langsung menangkap terdakwa dan terdakwa mengatakan masih memiliki shabu yang lain yang di simpan didalam kamar kos tempat tinggal terdakwa di Bengkong Jaya Blok B No. 14 Kota Batam, dan pada saat Sdr. AFIP FITRIANSYAH mendatangi kos-kosan terdakwa di temukan 1 (satu) bungkus shabu yang di bungkus plastik transparant dan 1 (satu) buah bungkus plastik transparant yang berisikan 7 (tujuh) bungkus shabu yang dibungkus plastik transparant di atas tempat tidur terdakwa.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan yang dilakukan oleh Perum Pegadaian Cabang Batam dalam Berita Acara Penimbangan No : 48/02400/2016 tanggal 20 Februari 2016, yang ditandatangani oleh SURATIN, A.Md Nik. P.75149238 sebagai penimbang dan diketahui oleh Pimpinan Cabang Pegadaian BENI DAROJATUN, S.Ip Nik. P. 73002375 dengan hasil bahwa 1 (Satu) bungkus serbuk kristal diduga Narkotika jenis shabu yang di bungkus dengan plastik tranparant dan dibalut lagi dengan kertas tissue seberat 1,15 (satu koma satu lima) gram, 1 (satu) bungkus serbuk kristal diduga Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik transparant seberat 0,50 (nol koma lima puluh gram, 1 (satu) buah plastik transparant yang berisikan 7 (tujuh) bungkus serbuk kristal diduga Narkotika jenis shabu yang di bungkus dengan plastik transparant dan beberapa lembar plastik kosong seberat 3,61 (tiga koma enam puluh satu) gram yang semuanya kemudian di bawa ke Labororium Forensik Cabang Medan.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Labororium Barang Bukti Narkotika dari Pusat Labororium Forensik Polri Cabang Medan Nomor LAB : 2262/NNF/2016 tanggal 29 Februari 2016, yang dibuat dan ditandatangani oleh ZULNI ERMA, Nrp. 60051008 dan DELIANA NAIBORHU, S.Si., Apt Nip. 197410222003122002 terhadap
 - A. 1 (satu) plastik bening berisi kristal berwarna putih dengan berat brutto 0,50 (nol koma lima puluh) gram;
 - B. 1 (Satu) plastik bening berisi kristal berwarna putih dengan berat brutto 1,15 (satu koma satu lima) gram dibalut dengan kertas tissue;
 - C. 7 (tujuh) plastik bening berisi kristal berwarna putih dengan berat brutto 3,61

Halaman 5 dari 14 halaman Pututusan Nomor 199/PID.SUS/2016/PT.PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga koma enam puluh satu) gram.

setelah dilakukan analisis laboratorium diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti A, B, C yang di analisis milik terdakwa an. PRIMA PARULIAN SARAGIH Als UCOK adalah **Positif Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa **PRIMA PARULIAN SARAGIH Als UCOK** pada saat memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dengan berat brutto 5,26 (lima koma dua puluh enam) gram tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 112 ayat (2) Undang - Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika,

Menimbang, bahwa sesuai dengan tuntutan pidana Nomor : PDM-143/TPUL/Batam/03/2016 tanggal 8 Juni 2016, Penuntut Umum pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa **PRIMA PARULIAN SARAGIH Als UCOK** bersalah melakukan tindak pidana "**Narkotika**" sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 tahun 2009;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **PRIMA PARULIAN SARAGIH Als UCOK** dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) tahun** dikurangi seluruhnya dari penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan dan **denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidar 1 (satu) tahun penjara**;
3. Memerintahkan agar barang bukti dalam perkara ini berupa :
 - 1 (satu) bungkus Narkotika jenis serbuk kristal shabu yang dibungkus dengan plastik transparant dan dibalut lagi dengan kertas tissue
 - 1 (satu) bungkus Narkotika jenis serbuk Kristal shabu yang dibungkus dengan plastik transparant
 - 1 (satu) buah plastik tranparant yang berisikan 7 (tujuh) bungkus Narkotika jenis serbuk kristal shabu yang dibungkus plastik transparant dan beberapa lembar plastik transparant kosong
 - Beberapa lembar plastik transparant kosong untuk membungkus shabu di saku baju warna biru donker yang bagian punggungnya bertuliskan FSPMI
 - 1 (satu) unit handphone merk Nokia RM-908 beserta kartu simpati nomor 081261962656

Halaman 6 dari 14 halaman Pututusan Nomor 199/PID.SUS/2016/PT.PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit sepeda motor roda dua merk Honda Tiger Nopol BP 3413 EA warna hitam

Dirampas untuk Negara

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Batam telah menjatuhkan Nomor 340/Pid.Sus/2016/PN.Btm tanggal 15 Juni 2016 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **PRIMA PARULIAN SARAGIH Als UCOK** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak atau melawan hukum menjual atau menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram**" sebagaimana Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **PRIMA PARULIAN SARAGIH Als UCOK** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) tahun dan denda sejumlah Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti:
 - 1 (satu) bungkus Narkotika jenis serbuk kristal shabu yang dibungkus dengan plastik transparan dan dibalut lagi dengan kertas tissue;
 - 1 (satu) bungkus Narkotika jenis serbuk Kristal shabu yang dibungkus dengan plastik transparan;
 - 1 (satu) buah plastik transparan yang berisikan 7 (tujuh) bungkus Narkotika jenis serbuk kristal shabu yang dibungkus plastik transparan dan beberapa lembar plastik transparan kosong;
 - Beberapa lembar plastik transparan kosong untuk membungkus shabu di saku baju warna biru donker yang bagian punggungnya bertuliskan FSPMI;
 - 1 (satu) unit handphone merk Nokia RM-908 beserta kartu simpati nomor 081261962656;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor roda dua merk Honda Tiger Nopol BP 3413 EA warna hitam ;

Halaman 7 dari 14 halaman Putusan Nomor 199/PID.SUS/2016/PT.PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Batam tersebut Terdakwa telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Batam pada tanggal 20 Juni 2016 sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor 44/Akta.Pid/2016/PN.Btm dan permintaan banding dari Terdakwa telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 29 Juni 2016 ;

Menimbang, bahwa terhadap Putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Batam pada tanggal 21 Juni 2016 sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor 44/Akta.Pid/2016/PN.Btm Jo Nomor 340/Pid.Sus/2016/PN.Tbm dan permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 29 Juni 2016

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Jaksa penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam pada hari Senin tanggal 18 Juli 2016, Memori Banding tersebut telah diberitahukan/diserahkan kepada Penasihat Hukum terdakwa pada tanggal 3 Agustus 2016;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Memori Banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam pada hari Rabu tanggal 20 Juli 2016, Memori Banding tersebut telah diberitahukan/diserahkan kepada Jaksa penuntut Umum pada tanggal 26 Juli 2016;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Kontra Memori Banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam pada hari Rabu tanggal 29 Juli 2016, Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan/diserahkan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 3 Agustus 2016;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Surat Ketua Pengadilan Negeri Batam U.b

Halaman 8 dari 14 halaman Pututusan Nomor 199/PID.SUS/2016/PT.PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wakil Panitera Tanggal 15 Juli 2016 Nomor : SW4.08/2406/HN.01.07/Vii/2016

Perihal : Mempelajari berkas perkara **PRIMA PARULIAN SARAGIH Als UCOK** yang ditujukan kepada Penuntut Umum dan terdakwa, Panitera Pengadilan Negeri Batam telah memberi tahukan bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Pekanbaru, keadaan Penuntut Umum dan Terdakwa diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam dalam 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal 18 Juli 2016 sampai dengan tanggal 26 Juli 2016

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penasihat Hukum terdakwa dan Penuntut Umum tersebut masing-masing telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam memori banding Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan sangat keberatan terhadap Putusan Pengadilan Negeri Batam yang dimohonkan banding tersebut, dengan alasan yang pada intinya sebagai berikut :

- Bahwa majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam tidak mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap didalam persidangan secara menyeluruh dan lengkap, tidak mempertimbangkan pesesuaian keterangan para saksi dan terdakwa satu dengan yang lainnya, serta tidak mempertimbangkan secara sungguh-sungguh latar belakang atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang menuntut Terdakwa dengan pidana selama 10 tahun penjara;
- Bahwa terhadap putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam tersebut sama sekali tidak mempertimbangkan fakta-fakta persidangan yang berisikan hal-hal yang meringankan bagi terdakwa;
- Bahwa Majelis Hakim dalam mempertimbangkan dan memutus perkara aquo sesuai dengan berkas putusan, dipersidangan hanya menghadirkan 2 (dua) saksi yang kedua-duanya saksi tersebut adalah saksi penangkap yang adalah aparat ke Polisian, yaitu saksi Rio Ardian dan saksi Afif Fitriansyah, maka perkara ini diputus dengan sangat tidak meyakinkan dan keterangan saksi yang sangat lemah;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas Penasihat Hukum terdakwa mohon agar majelis Hakim berkenan menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam Kontra Memori Bandingnya pada intinya menolak keberatan pembeding (Terdakwa) dengan alasan sebagai berikut :

- Bahwa alasan-alasan Pembeding tersebut tidaklah berdasar karena Yudex factie dalam putusan Penghadilan Negeri Batam Nomor 340/Pid.Sus/2016/PN.Btm

Halaman 9 dari 14 halaman Pututusan Nomor 199/PID.SUS/2016/PT.PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 15 Juni 2016 telah tersusun secara lengkap mengenai fakta dan keadaan beserta alat bukti yang diperoleh dari pemeriksaan disidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa, serta telah memuat ketentuan perundang-undangan yang menjadi dasar pemindaan atau tindakan dan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan disertai keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa sehingga Yudex factie telah menerapkan hukum dengan benar sebagaimana mestinya dan cara mengadili terdakwa telah dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang serta tidak melampaui batas kewenangannya, baik Absolut maupun relatif, serta tidak melampaui batas kewenangannya dalam cara memasukan hal-hal yuridis dalam pertimbangannya;

- Bahwa Yudex factie telah tepat mengambil keputusan sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terjadi dalam persidangan, namun Penuntut Umum sependapat dengan Terdakwa **PRIMA PARULIAN SARAGIH Als UCOK** mengenai penjatuhan hukuman badan terdakwa dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) tahun dirasa terlalu berat karena barang bukti yang ditemukan pada terdakwa hanya 5,26 (lima koma dua puluh enam) gram ; dengan demikian memperhatikan peran dari terdakwa dalam tindak pidana yang dilakukannya tersebut maka sudah sepatutnya Majelis Hakim menjatuhkan hukuman yang sesuai dengan Tuntutan Penuntut Umum dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidair 1 (satu) tahun penjara;

Berdasarkan alasan tersebut diatas Penuntut Umum mohon kepada Majelis Hakim Pemngadilan Tinggi Pekanbaru untuk memutuskan :

1. Menolak semua keberatan Pembanding (terdakwa) yang diajukan dalam Memori Bandingnya ;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 340/Pid.Sus/2016/PN.Btm tanggal 15 Juni 2016, dengan hukuman yang sesuai dengan apa yang Penuntut Umum mintakan dalam tuntutan pidana;

Menimbang, bahwa setelah meneliti Memori banding dari Penasihat Hukum terdakwa dan Kontra Memori Banding dari Penuntut Umum dapat dikemukakan pertimbangan bahwa Memori Banding dari Penasihat Hukm tersebut tidak beralasan, karena putusan Pengadilan Negeri Batam yang dimohonkan banding tersebut telah mempertimbangkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, termasuk juga kesesuaian antara keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta tuntutan

Halaman 10 dari 14 halaman Pututusan Nomor 199/PID.SUS/2016/PT.PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum; dengan demikian putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut didasarkan pada fakta hukum yang terungkap dipersidangan berdasarkan alat-alat bukti yang sah, yang pada akhirnya meyakinkan Majelis Hakim untuk menyatakan bahwa terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua tersebut; demikian pula dalam menjatuhkan pidana, Pengadilan Tingkat Pertama telah mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka keberatan Penasihat Hukum Terdakwa dalam Memori Bandingnya tersebut tidak beralasan menurut hukum sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa dalam memori bandingnya Penuntut Umum mengemukakan alasan-alasan untuk menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Batam tersebut, yang pada intinya sebagai berikut :

- Bahwa pada pokoknya Penuntut Umum sependapat dengan seluruh pertimbangan Hakim perkara aquo, namun terhadap pertimbangan majelis Hakim mengenai penjatuhan hukuman badan terhadap terdakwa, Penuntut Umum tidak sependapat, karena dengan barang bukti seberat 5,26 gram Penuntut Umum beranggapan pidana yang dijatuhkan tersebut terlalu berat;
- Bahwa Majelis Hakim tidak mempertimbangkan mengenai hal-hal yang meringankan bagi diri terdakwa, yakni terdakwa bersikap sopan selama persidangan, mengakui perbuatannya menyesali perbuatannya dan belum pernah dihukum, maka sudah sepantasnya majelis hakim menjatuhkan hukuman yang sesuai dengan tuntutan Penuntut Umum;

Berdasarkan alasan tersebut Penuntut Umum mohon agar Pengadilan Tinggi Riau menerima permintaan banding dan menjatuhkan atau merubah putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 340/Pid.Sus/2016/PN.Btm tanggal 15 Juni 2016 ;

Menimbang, bahwa setelah meneliti Memori Banding dari Penuntut Umum, pada intinya Penuntut Umum mengajukan keberatan terhadap putusan Pengadilan Tingkat Pertama terkait dengan lamanya pidana yang dijatuhkn kepada terdakwa yakni pidana penjara selama 11 (sebelas) tahun dengan alasan barang bukti (narkotika jenis shabu-shabu) yang ditemukan pada terdakwa hanya 5,26 (lima koma dua puluh enam) gram, dengan mengaitkan dengan tujuan pemidanaan sebagaimana dikemukakan oleh Nigel Walker, sehingga menurut Penuntut Umum sudah sepatutnya

Halaman 11 dari 14 halaman Pututusan Nomor 199/PID.SUS/2016/PT.PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim Tingkat Pertama menjatuhkan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun, sesuai dengan Tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa tuntutan Penuntut Umum tersebut menurut Pengadilan Tinggi tidak beralasan, karena terkait dengan kejahatan narkoba yang harus lebih diperhatikan adalah bentuk dan kualitas tindak pidana kejahatan narkoba yang telah terbukti dilakukan oleh Terdakwa, yang merupakan salah satu faktor, yang berpotensi merusak generasi muda. Apa lagi barang bukti shabu-shabu yang disita dan diajukan sebagai barang bukti lebih dari 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas keberatan dari penasihat hukum terdakwa tidak beralasan menurut hukum sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa setelah meneliti berkas perkara termasuk didalamnya Berita Acara Persidangan dan Turunan Resmi putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 340/Pid.Sus/2016/PN.Btm tanggal 15 Juni 2016, serta Memori Banding dari penasihat Hukum Terdakwa, Kontra Memori Banding dari Penuntut Umum, Memori Banding dari Penuntut Umum dan Surat-surat lain dalam berkas perkara, Pengadilan Tinggi sampai pada kesimpulan yang pada intinya sependapat dengan putusan Pengadilan Tingkat Pertama, karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar tentang telah terbuktinya tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua, kecuali tentang kualifikasi tindak pidana yang telah terbukti dilakukan oleh Terdakwa, yang menurut Pengadilan Tinggi harus diperbaiki sehingga kualifikasi tindak pidana yang telah terbukti dilakukan oleh terdakwa tersebut menjadi seperti akan di cantumkan pada amar putusan ini;

Mmenimbang, bahwa berdasarakan pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Batam tanggal 15 Juni 2016 Nomor 340/Pid.Sus/2016/PN.Btm tersebut dapat dipertahankan untuk dikuatkan dan selanjutnya pertimbangan Pengadilan Tingkat pertama tersebut diambil alih sebagai pendapat Pengadilan Tinggi dalam mempertimbangkan dan memetus perkara ini dalam tingkat banding, kecuali terhadap kualifikasi tindak pidana yang telah terbukti dilakukan oleh terdakwa yang perlu diperbaiki tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa tetap dinyatakan terbukti bersalah, maka terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding besarnya ditentukan dalam amar putusan;

Halaman 12 dari 14 halaman Pututusan Nomor 199/PID.SUS/2016/PT.PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Batam tanggal 15 Juni 2016 Nomor 340/Pid.Sus/2016/PN.Btm yang dimohonkan banding tersebut, sekedar mengenai kualifikasi tindak pidana yang telah terbukti dilakukan oleh terdakwa sehingga amar selengkapannya menjadi sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **PRIMA PARULIAN SARAGIH Als UCOK** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **PRIMA PARULIAN SARAGIH Als UCOK** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) tahun dan denda sejumlah Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti:
 - 1 (satu) bungkus Narkotika jenis serbuk kristal shabu yang dibungkus dengan plastik transparant dan dibalut lagi dengan kertas tissue;
 - 1 (satu) bungkus Narkotika jenis serbuk Kristal shabu yang dibungkus dengan plastik transparent;
 - 1 (satu) buah plastic tranparant yang berisikan 7 (tujuh) bungkus Narkotika jenis serbuk kristal shabu yang dibungkus plastik transparant dan beberapa lembar plastik transparant kosong;
 - Beberapa lembar plastik transparant kosong untuk membungkus shabu di saku baju warna biru dongker yang bagian punggungnya bertuliskan FSPMI;
 - 1 (satu) unit handphone merk Nokia RM-908 beserta kartu simpati nomor 081261962656;

Halaman 13 dari 14 halaman Pututusan Nomor 199/PID.SUS/2016/PT.PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor roda dua merk Honda Tiger Nopol BP 3413 EA warna hitam ;

Dirampas untuk Negara;

5. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru pada hari **Senin** tanggal **5 September 2016** oleh kami : **SUMARTONO, S.H.,M.Hum** sebagai Hakim Ketua, **AHMAD SUKANDAR, S.H.,M.H** dan **NURHAIDA BETTY ARITONANG, S.H.,M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **6 September 2016** oleh Hakim Ketua dengan dihadiri para Hakim anggota tersebut, **Hj. ROSVIATI, S.H** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri Penuntut Umum maupun Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

AHMAD SUKANDAR, S.H.,M.H

SUMARTONO, S.H.,M.Hum

NURHAIDA BETTY ARITONANG, S.H.,M.H

PANITERA PENGGANTI

Hj. ROSVIATI, S.H

Halaman 14 dari 14 halaman Pututusan Nomor 199/PID.SUS/2016/PT.PBR.